



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PASAR LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG



PERBAIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PASAR LAKITAN
Nomor: 07/L.08.420.06/SD-15/KP-2020

TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES
BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN

SEMESTER : 1 (Satu)
TAHUN AJARAN : 2020/2021

- Menimbang :** Bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di UPT. Sekolah Dasar Negeri 15 Pasar Lakitan Kecamatan Lengayang perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
 3. Keputusan Pemerintah No. 28 Tahun 1990
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990
 5. Keputusan MENPEN No. 84 / 1993
 6. Surat Keputusan Bersama MENDIKNAS dan Kepala BAKN No. 0435/P/1993 No. 25 Tahun 1993
 7. Surat Keputusan Kepala KANWIL Depdikbud Propinsi Sumatera Barat Nomor Kpts. 104908 PP. tahun 1996
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 084/U/tahun 2002
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/tahun 2002
 10. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 017 tahun 2003
 11. Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Konseling, pada tahun pelajaran seperti tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Menugaskan Guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Masing-masing Guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan tugas ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada Tanggal : 25 Juli 2020
Kepala UPT. SDN 15 Pasar Lakitan

YUSNELY, S.Pd.SD

NIP. 19670810 198603 2 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman
2. Kacabdin Pendidikan Kecamatan Lengayang di Kambang
3. Arsip

PERBAIKAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT.SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PASAR
LAKITAN KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 07/L08.420.06/SD-15/KP-2020
TANGGAL : 06 Juli 2020
SEMESTER : I (Satu)
TAHUN : 2020/2021

PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR

NO	NAMA/NIP	GOL/ RUANG	JABATAN GURU	JENIS GURU	TUGAS MENGAJAR	JUMLAH JAM	KET
1	YUSNELY, S.Pd.SD NIP. 19670810 198603 2 001	IV/b	Guru Pembina TK.I	Kepsek	-	-	
2	ZURTIWI, S. Pd. SD NIP. 19661111 198603 2 002	IV/b	Guru Pembina Tk.I	Guru Kelas	I	24	
2	DARMAWAN, S.Pd NIP. 19641231 198802 1 007	IV/b	Guru Pembina TK.I ⁱ	Guru Penjas	-	-	Plt Kepsek di UPT SDN 30 Pasar Lakitan
3	DASMA, S.Pd.SD NIP. 19680326 198802 2 001	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	VI	30	
4	SYAHRI YURNELLI, S. Pd. SD NIP. 19700801 199403 2 002	IV/a	Guru Pembina	Guru Kelas	V	30	
5	NOPRIANTI, S. Pd. SD NIP. 19730815 200312 2 003	III/c	Guru Madya TK I	Guru Kelas	II	24	
6	NURDINI, S. Pd NIP. 19720912 200801 2 002	III/a	Guru Madya	Guru Kelas	III	28	
7	FITRILIA NINGRUM, S.Pd.I 19890104 201903 2 002	III/a	Guru Madya	Guru PAI	I s/d VI	24	
8	WIDYA ROZALINA, S Pd	-	-	Guru Kelas	IV	30	
9	YUSNIATI, S.Pd	-	-	Guru Penjas Kontrak	I s/d VI	24	
11	RENO ELINA NOFITA SARI, S.Pd.I	-	-	Guru PA dan Pustaka	III/IV	10	
JUMLAH						224	

No	Nama /Nip	Gol/ Ruang	Jenis Kepegawaian	Jabatan	Tugas mengajar	Jumlah jam	Ket
1	HENDRI	-	Honoror	Operator Sekolah	-	-	
2	ISAS SUSANTI	-	Honoror	Jaga Sekolah	-	-	

Diketahui Oleh :
Pengawas TK/SD Kec. Lengayang

DESVAN HENDRI YANTO, S.Pd
NIP. 19691209 199101 1 001

Pasar Lakitan, 25 Juli 2020
Kepala Sekolah

YUSNELY, S.Pd.SD
NIP. 19670810 198603 2 001